



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 662 /Pid.B/ 2023/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adi Salim;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Irawadi Nomor 11, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 662/Pen.Pid.B/2023/PN.Dps., tertanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 662/Pen.Pid.B / 2023/PN.Dps., tertanggal 16 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor: 662/Pid.B/2023/PN.Dps. atas nama: Adi Salim tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Adi Salim terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Menarik Keuntungan dari Kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) buah HP Vivo Y17 Wrna Merah Muda;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, dengan No. Pol: DK 5430 ADQ, Noka: MH1JMC11plikat dan STNK;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ferry Malthon.S;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan lisan dari Terdakwa / Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 15 Agustus 2023, dibawah register perkara No. Reg. Perkara PDM - 424/ DENPA.OHD/08/2023, sebagai berikut;

----- Bahwa terdakwa Adi Salim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Kusamba-Nusa Penida Kabupaten Klungkungatau sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kejaksaan pada tanggal 14 Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita, saksi Ferry Malthon menelpon terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022, kemudian terdakwa menanyakan status sepeda motornya tersebut, dimana saksi Ferry Malthon mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan ataupun motor sewaan rental akan tetapi sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada bukti kepemilikannya yakni tidak ada BPKBnya, saat itu terdakwa menyetujui untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan terdakwa meminta foto sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mempostingnya di grup jual beli sepeda motor Facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa yakni "Adiadil", tidak lama kemudian, banyak member yang tertarik, hingga terdakwa bersepakat menjual sepeda motor tersebut ke salah satu akun an. Arik, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi Ferry Malthon perihal kesepakatan terdakwa dengan Arik tersebut, dan saksi Ferry Malthon pun setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada ARIK, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Malthon di jalan Glogor Carik Denpasar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ferry Malthon berangkat menuju ke tempat pertemuan dengan Arik, yang disepakati adalah di pelabuhan penyebrangan Kusamba – Nusa Penida, Klungkung, dimana motor tersebut dikendarai oleh saksi Ferry Malthon sedangkan terdakwa membawa kendaran sendiri, setelah tiba di pelabuhan dan bertemu dengan seorang laki – laki yang mengaku bernama Komang, dan kemudian Komang mengecek kondisi sepeda motor tersebut seperti Noka, Nosin sesuai dengan STNKnya dan setelah sepeda motor sesuai dengan STNKnya kemudian saksi Ferry Malthon menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Komang, dan kemudian ARIK mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 8.600.000,- (Delapan juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat itu saksi Ferry Malthon memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ferry Malthon menuju ke Atm BCA terdekat kemudian uang pembayaran sepeda motor tersebut terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ferry Malthon sejumlah Rp 5.900.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa sendirian kembali ke Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada ERIK tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari saksi Ferry Malthon;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yakni BPKB dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,- (dua Juta seratus Ribu Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa Adi Salim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Kusamba-Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili "Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,," Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita, saksi Ferry Malthon menelpon terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022, kemudian terdakwa menanyakan status sepeda motornya tersebut, dimana saksi Ferry Malthon mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan ataupun motor sewaan rental akan tetapi sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada bukti kepemilikannya yakni tidak ada BPKBnya, saat itu terdakwa menyetujui untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan terdakwa meminta foto sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mempostingnya di grup jual beli sepeda motor Facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa yakni "Adiadi", tidak lama kemudian, banyak member yang tertarik, hingga terdakwa bersepakat menjual sepeda motor tersebut ke salah satu akun an. Arik, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi Ferry Malthon perihal kesepakatan terdakwa dengan ARIK tersebut, dan saksi Ferry Malthon pun setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Arik, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Malthon di jalan Glogor Carik Denpasar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ferry Malthon berangkat menuju ke tempat pertemuan dengan Arik, yang disepakati adalah di pelabuhan penyeberangan Kusamba – Nusa Penida,

Halaman 4 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kumhkg.go.id
Kumpang, di mana motor tersebut dikendarai oleh saksi Ferry Malthon sedangkan terdakwa membawa kendaran sendiri, setelah tiba di pelabuhan dan bertemu dengan seorang laki – laki yang mengaku bernama Komang, dan kemudian Komang mengecek kondisi sepeda motor tersebut seperti Noka, Nosin sesuai dengan STNKnya dan setelah sepeda motor sesuai dengan STNKnya kemudian saksi Ferry Malthon menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Komang, dan kemudian Erik mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 8.600.000,- (Delapan juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat itu saksi Ferry Malthon memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ferry Malthon menuju ke Atm BCA terdekat kemudian uang pembayaran sepeda motor tersebut terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ferry Malthon sejumlah Rp 5.900.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa sendirian kembali ke Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada Erik tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari saksi Ferry Malthon.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yakni BPKB dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,- (dua Juta seratus Ribu Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI JESSYCA ERNAWATI ALEXA,SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi telah kehilangan barang-barang.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira jam 21.00 wita, bertempat di Pertokoan Sudirman Agung Blok , No.5, Jalan raya Sudirman, Sesetan, Denapasar Selatan
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712, kemudian 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah liontin emas motif salib, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting berlian.

- Bahwa untuk barang-barang berupa perhiasan tersebut diletakkan didalam kamar yang terletak didalam sebuah ruko, tepatnya didalam laci sebuah meja, sedangkan untuk sepeda motor saksi letakkan didalam rukonya
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak mengetahui. Namun saksi mencurigai mantan karyawan saksi, yang saksi pecat sebelum saksi berangkatke Jogja, yang Bernama Ferry Malthon S, laki-laki, Pagar Alam 06 Juni 1984, Pelayang Ds. Pelayang, Kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo, Jambi, Islam.
- Bahwa pada hari Selasa, 9 Mei 2023, pukul 08.00 wita saksi meninggalkan ruko saksi pergi ke jogja, yang berisi barang-barang tersebut diatas. Dan ruko daam kondisi terkunci. Kemudian tanggal 15 Mei saksi mengirim kunci ruko saksi kepada karyawan saksi a.n Wiwin Efendi dan diterima olehnya, kemudian yang bersangkutan langsung keruko tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wita, untu menerima barang saksi diruko. Kemudian tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 21.00 wita, saksi kembali dan mengecek ruko saksi, ternyata sepeda motor didalam ruko sudah tidak ada, dan perhiasan emas saksi juga sudah tidak ada, dan kunci kamar saksi juga dalam keadaan rusak. Dengan kejadian tersebut saksi melapor ke pihak kepolisian
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang tersebut. saksi tidak pernah mngijinkan pelaku unutk mengambilnya.
- Bahwa saksi total mengalami kerugian sejumlah sekira Rp 40.000.000,-
- Bahwa yang mengetahuinya pada saat kejadian hanya saksi sendiri
- Bahwa untuk kunci ruko pada saat saksi tinggal ke Jogja, kunci ruko saksi bawa ke Jogja, kemudian tanggal 15 Juni 2023 saksi kirim kunci tersebut ke bali diterima oleh Wiwin Efendi, dan hingga sata tiba dibali kunci ruko dibawa oleh Wiwin Efendi. Tidak ada diletakkan ditempat lain, sedangkan kunci sepeda motor, saksi yang bawa ke Jogja, dan hingga saksi balik dari jogja pun masih saksi yang membawanya.
- Bahwa untuk yang bisa mengakses ruko dan kamar saksi pada saat itu hanya saksi, karena saksi yang membawanya. Namun ditanggal 15 Mei 2023 hingga saksi balik tanggal 09 Juni, ruko bisa diakses oleh Wiwin Efendi, karena dia saksi kirimkan kunci ruko untuk menerima paket kiriman, karena

Halaman 6 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan kunci kamar saksi yang membawanya hingga saksi balik dari luar kota.

- Bahwa terkait perhiasan, 1 (satu) buah kalung emas 5 gram (10 karat), 1 (satu) buah liontin emas motif salib dengan berat 3 gram (10 karat), 1 (satu) buah gelang emas 11,2 gram (10 karat), 1 (satu) pasang anting berlian 0,28 karat. Semua ada surat-suratnya, dan surat-suratnya ada pada saksi.
- Bahwa untuk sepeda motor yang saksi laporkan hilang tersebut, adalah sepeda motor milik saksi sendiri, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum lunas dan masih dikredit di Adira Denpasar
- Bahwa ruko saksi merupakan tempat tertutup namun tidak ada halaman tembok atau pagar yang mengelilinginya. Yang mana ruko saksi tersebut terdiri dari lantai 4, yang mana di lantai 1 adalah saksi jadikan kantor yang terdapat kamar tidur dan kamar mandi untuk saksi pribadi, sedangkan lantai 3 ada dapur milik saksi.
- Kepada saksi ditunjukkan barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712. Jadi bisa saksi jelaskan terkait sepeda motor tersebut, saksi mengenalinya yang mana sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi laporkan hilang
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. SAKSI FERRY MALTHON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang-barang milik orang lain.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 20.00 wita, dimana saksi mengambilnya di Pertokoan Sudirman Agung, Blok F No.5, Jalan Raya Sudirman, Sesetan, Denpasar Selatan
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712, beserta STNK dan kunci kontaknya.
- Bahwa pemilik sepeda motor saksi tersebut, saksi mengenalinya yang mana merupakan mantan bos saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 7 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama Jessyca Ernawati Alexa,S.E. perempuan kelahiran Ngawi tanggal 17 february 1978, Kristen, alamat Jalan Darmawangsa Gg. Keke B15, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung.

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut hanya saksi seorang diri tidak berkawan.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut, didalam sebuah ruko yang berisi pintu rolingdoor, yang mana rolingdoor dalam kondisi terkunci.
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut, setelah saksi diberi ide untuk mengambil sepeda motor korban oleh teman saksi yang juga merupakan mantan karyawan korban.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil, membawa sepeda motor tersebut untuk saksi miliki, dan nantinya sepeda motor tersebut saksi jual.
- Bahwa saksi sampai mengambil sepeda motor tersebut, berawal dari saksi bekerja di Pertokoan Sudirman Agung, Blok F No.5, Jalan Raya Sudirman, Seseetan, Denpasar Selatan, yang bergerak dibidang sewa menyewa villa, dengan bos saksi yaitu korban sendiri. Saksi bekerja sejak awal bulan April 2023, dan saksi tinggal didalam ruko tersebut. Kemudian sekira awal bulan Mei 2023, saksi selesai bekerja, karena saksi tidak diijinkan tinggal didalam ruko, dengan alasan karena kamar yang berada didalam ruko akan digunakan menyimpan barang villa. Dan saksi pun selesai bekerja ditempat tersebut namun saksi disuruh merapikan barang-barang yang akan datang. Pada saat saksi duduk-duduk merapikan barang Bersama dengan karyawan lainnya a.n Andi. Pada saat itu Andi memberitahu kepada saksi, karena dia tidak mendapat uang dari korban, saksi diberi ide untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah Andi berangkat ke Jakarta, Kemudian beberapa hari setelah saksi selesai bekerja, kemudian saksi tanggal 07 Mei 2023, saksi diberitahu oleh Andi, bahwa dia sudah di Jakarta, dan saksi disuruh ambil saja sepeda motornya, kuncinya ada di kilometer listrik. Dan saksi hanya mengiyakannya, Kemudian tanggal 09 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 wita, saksi berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena saksi juga tidak memiliki uang pada saat itu. Saksi pun datang ke ruko tersebut dengan naik Gojek, sesampainya disana saksi mengambil kunci Rolingdoor di Kilometer listrik, kemudian saksi membuka pintu rolingdoor ruko tersebut. Dan saksi pun masuk, dan melihat sepeda motor terparkir didalam ruko, selanjutnya mencari kuncinya namun tidak ketemu, dan Andi memeritahu bahwa kuncinya ada didalam helm. Saksi pun mendapati

Halaman 8 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, dan benar saja kunci sepeda motor tersebut berada di helm tersebut. Saksi pun memakai helm tersebut, dan mengeluarkan sepeda motor, dan pintu ruko saksi kunci kembali dan kunci saksi letakkan ditempat semula. Selanjutnya sepeda motor saksi dorong sekitar 20 meter dari ruko, dan baru saksi hidupkan sepeda motor tersebut, dan saksi bawa pergi.

- Bahwa sepeda motor saksi bawa kemana-mana untuk saksi penggunaan sehari-hari, namun keesokan harinya saksi akan menjualnya dengan cara menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman saksi a.n Adi Salim, dan dialah yang mencarikan pelanggan yang akan membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi tawarkan kepada teman saksi Adi Salim untuk diacarikan pembeli. Dan pada tanggal 10 Mei 2023, ada pembeli yang mau membeli, berdasarkan informasi dari Adi Salim. Kemudian saksi Bersama Adi Salim pergi ke Pelabuhan Kusamba Klungkung, untuk COD sepeda motor. Setelah kita bertemu di Kusamba dengan pembeli, kami deal harga Rp 6.500.000,-, Pada sat itu yang berkirimunikasi kepada pembeli adalah Adi Salim langsung, dan saksi hanya mengikuti arahan Adi Salim saja.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual hanya dengan STNK dan kunci kontaknya
- Bahwa pada saat saksi meminta tolong kepada Adi Salim menjualkan sepeda motor tersebut, saksi mengatakan kepada Adi Salim bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor teman saksi, dan hanya dilengkapi STNK saja, dan Adi Salim mengiyakannya.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp 6.500.000,- saksi bagi-bagi, yang mana Adi Salim saksi beri Rp 600.000,- kemudian saksi beri ke Andi sejumlah Rp 1.500.000,-, kemudian sisanya saksi transfer keanak secara bertahap ke anak saksi di Jakarta selama 3 minggu, dan ada juga saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sendiri
- Bahwa saksi sebelum saksi mengambil sepeda motor tersebut, saksi tidak ada meminta ijin kepada pemilik, dan pemilik tidak ada mengijinkan saksi mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terkait perhiasan emas yang dilaporkan hilang oleh korban, saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengambil sepeda motor saja, dan tidak ada mengambil perhiasan emas korban.
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, No Pol: DK-5430-

Halaman 9 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 662/Pid.B/2023/PN Dps No. 11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712, beserta STNK

dan kunci kontaknya. Saksi mengenalnya, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor korban yang saksi curi, dan kemudian saksi jual

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. SAKSI I KOMANG MARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah dimintai tolong untuk menerima sepeda motor untuk dibawa ke plabuhan Tribuana dan selanjutnya disebrangkan ke Nusa Penida.
- Bahwa saksi dimintai tolong mengecek dan menyebrangkan sepeda motor tersebut seingat saksi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 13.00 wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kusamba-Nusa Penida, Klungkung
- Bahwa yang meminta tolong kepada saksi mengecek dan menyebrangkan sepeda motor tersebut, saksi tidak mengenalinya, namun orang tersebut mengaku Bernama Arik. Saksi tidak mengenalinya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sepeda motor yang saksi cek dan kirim ke Nusa Penida tersebut, saksi tidak ingat secara detail, namun seingat saksi hanya sepeda motor Honda Vario keluaran baru berwarna hitam, yang dilengkapi kunci kontak dan STNK. Namun setelah dikantor polisi dijelaskan kembali bahwa sepeda motor tersebut memiliki identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712, kunci kontak dan STNK.
- Bahwa pada saat itu, yang membawa sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dilakukan pengecekan, yaitu 2 orang laki-laki, yang tidak saksi ketahui namanya karena posisi saksi sedang cepat-cepat. Namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahuinya orang tersebut Bernama Ferry Malthon dan Adi Salim. Namun saksi tidak mengenalinya terhadap orang tersebut, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa bisa saksi jelaskan, yang mana berawal dari saksi sering mengirim barang ke Keplabuhan Kusamba untuk dibawa ke Plabuhan Tribuana, dan selanjutnya disebrangkan ke Nusa Penida. Kemudian ada seseorang yang menelfon saksi mengaku Bernama Arik, dan dia meminta tolong untuk menerima sepeda motor dari seseorang yang Bernama Adi kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pengecekan STNK sepeda motor tersebut.

Kemudian karena memang saksi sering dimintai tolong oleh orang-orang untuk menyebrangkan barang ke Nusa Penida, saksi pun mengiyakannya, Kemudian pada pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 13.00 wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kusamba-Nusa Penida, Klungkung, saksi bertemu dengan Ferry dan Adi, yang akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk disebrangkan ke Nusa Penida. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan sepeda motor dan STNK tersebut, kemudian setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada Arik bahwa sepeda motor tersebut sudah ada padanya, kemudian Arik mengatakan untuk disebrangkan, kemudian saksi pun membawa sepeda motor tersebut ke Plabuhan Tribuana untuk disebrangkan ke Nusa Penida mengetahuinya, karena saksi berkomunikasi dengan Arik untuk menerima dan meletakkannya di plabuhan Tribuana untuk disebrangkan ke Nusa Penida. Terkait jual beli saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi juga tidak mengenal mereka, Namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahuinya, ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian yang dijual oleh Ferry melalui Adi Salim dan yang membelinya adalah Arik.

- Bahwa terkait siapa penerima sepeda motor tersebut di Nusa Penida, saksi tidak mengetahuinya. Karena saksi dihubungi oleh ARIK hanya untuk membawanya ke Plabuhan Tribuana untuk dikirim ke Nusa Penida, dan tidak mengetahui siapa yang menerimanya di Nusa Penida.
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, dengan No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712, dilengkapi kunci kontak dan STNK. Jadi terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi terima dari Ferry Malthon S dan Adi Salim untuk dibawa ke plabuhan Tribuana dan selanjutnya disebrangkan ke Nusa Penida. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor, yang mana setelah di kantor Polisi terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang dari hasil pencurian.

Halaman 11 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, cukup dengan keterangan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa membantu menjualkan barang tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Pelabuhan penyebrangan Kusamba – Nusa Penida, Kab. Klungkung
- Bahwa orang yang menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut adalah seorang laki- laki an. Ferry Malthon, 35 tahun, asal Lahat, Muara Bungo Jambi, alamat tidak tahu. Bahwa terdakwa dengan Ferry Malthon tidak ada hubungan keluarga, dan hanya sebatas teman yang terdakwa kenal sejak 2013, sesama pengemudi ojek online.
- Bahwa sepeda motor yang bantu terdakwa jualkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, nopol tidak ingat.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan pengakuan dari Ferry Malthon, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang disuruh menjualkannya
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menerima apa-apa, yang mana terdakwa hanya mengantarkan saja, yang mana Ferry Malthon yang menyerahkan sepeda moto tersbeut kepada Komang pada saat itu untuk dilakukan pengecekan, tapi terdakwa melihat pada saat itu Ferry Malthon menyerahkan sepeda motor, kunci kontak dan STNK saja.
- Bahwa yang membuat terdakwa percaya adalah karena Ferry Malthon merupakan teman sejak 2013 dan kami sama – sama perantau dari Sumatra, sehingga terdakwa berpikir tidak mungkin Ferry Malthon membohongi terdakwa. Dan pada saat itu dia mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya temannya disuruh untuk menjualkannya.
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pkl. 08.00 wita, Ferry Malthon menelpon terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, nopol tidak ingat tersebut. Lalu terdakwa menanyakan status sepeda motornya, dan Ferry Malthon menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya sendiri, bukan hasil dari kejahatan ataupun motor sewaan rental. Lalu terdakwa menyetujui untuk membantu Ferry Malthon, dan terdakwa meminta foto sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mempostingnya di grup jual beli sepeda motor Facebook dengan menggunakan akun terdakwa facebook terdakwa yaitu Adiadi. Tidak lama kemudian, banyak member yang tertarik, hingga terdakwa bersepakat jual beli dengan salah satu akun an. ARIK, Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada Ferry Malthon perihal kesepakatan terdakwa dengan Arik, dan Ferry

Halaman 12 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan satu-satunya pemilik sepeda motor tersebut kepada ARIK. Lalu terdakwa bertemu dengan Ferry Malthon bertempat di jalan Glogor Carik, yang mana pada saat itu Ferry Malthon bersama dengan temannya yaitu seorang laki – laki tidak dikenal dengan ciri – ciri asal seperti dari Indonesia Timur. Kemudian kami bertiga berangkat menuju ke tempat pertemuan dengan ARIK, yang disepakati adalah di pelabuhan penyebrangan Kusamba – Nusa Penida, Klungkung. Adapun saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa sendiri, sedangkan Ferry Malthon dan temannya tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang akan dijual tersebut. Sekira 1 jam kemudian, kami tiba di pelabuhan dan bertemu dengan seorang laki – laki yang mengaku an. Komang, dan kemudian Komang mengecek kondisi sepeda motor seperti Noka, Nosin sesuai dengan STNKnya dan setelah sepeda motor sesuai dengan STNKnya kemudian Ferry Malthon menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Komang, dan kemudian Arik mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 8.600.000,- (Delapan juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dimana Ferry Malthon sepakat memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu terdakwa berboncengan bertiga dengan Ferry Malthon serta temannya menuju ke Atm BCA terdekat kemudian uang pembayaran sepeda motor tersebut terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ferry Malthon sejumlah Rp 5.900.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa sendirian kembali ke Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan Ferry Malthon dan temannya menumpang kendaraan pengangkut gas elpiji

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Arik seharga Rp. 8.600.000 dengan rincian harga sepeda motor Rp. 8.500.000 dan Rp. 100.000 sebagai biaya ongkos kirim ke Kusamba yang mana pembayaran sepeda motor dengan cara di transfer dari Bank BRI miliknya Arik ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa.
- Bahwa Ferry Malthon tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual seharga Rp 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) karena terdakwa mengatakatan kepada yang bersangkutan kalau sepeda motor tersebut laku seharga Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dengan adanya terdakwa hanya memberitahukan kepada Ferry Malthon bahwa sepeda motor tersebut hanya laku terjual seharga Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Ferry Malthon sebesar Rp 6.500.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamah agung) sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus Ribu Rupiah), dan kemudian atas jasa terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Ferry Malthon memberikan terdakwa uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Sehingga secara keseluruhan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Ruiah).

- Bahwa uang keuntungan sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Ruiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terkait harga pasaran sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022 terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, dalam melaksnakan jual beli sepeda motor sepeda motor yang dijual harus dilengkapi dengan surat-surat, yaitu STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan juga BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor). Dengan adanya surat-surat tersebut menunjukkan kepemilikan sepeda motor jelas sesuai dengan yang menjualnya.
- Bahwa terdakwa tidak mencurigai Ferry Malthon karena terdakwa percaya dengan perkataannya yang mana merupakan teman terdakwa sejak lama
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat / membaca nama yang tertera di STNK. Karena terdakwa hanya membantu mencari pembeli saja, dan yang menyerahkan sepeda motor kepada Komang untuk dicek adalah Ferry Malthon sendiri.
- Bahwa kartu ATM yang terdakwa gunakan adalah kartu ATM BCA Gold milik terdakwa sendiri.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan, seharusnya terdakwa lebih teliti terlebih dahulu untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Dengan kejadian tersebut terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut
- Bahwa yang ada saat penyerahan sepeda motor adalah Komang (orang suruhan Arik) dan seorang laki – laki tidak dikenal dari Indonesia Timur, teman dari Ferry Malthon.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan 1 unit Hp Vivo Y17 warna merah muda, Iya terdakwa mengenalinya, bahwa Hp tersebut adalah yang

Halaman 14 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk memasarkan / memposting foto sepeda motor yang akan dijual di medsos Facebook

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi saksi di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo Y17 warna Merah Muda
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, dengan No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosit: JMC1E1013712, dilengkapi kunci kontak duplikat dan STNK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita, saksi Ferry Malthon menelpon terdakwa dan meminta bantuan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022, kemudian terdakwa menanyakan status sepeda motornya tersebut, dimana saksi Ferry Malthon mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan ataupun motor sewaan rental akan tetapi sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada bukti kepemilikannya yakni tidak ada BPKBnya,
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui untuk menjual sepeda motor tersebut, dan terdakwa meminta foto sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mempostingnya di grup jual beli sepeda motor Facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa yakni "Adiadi", tidak lama kemudian, banyak member yang tertarik, hingga terdakwa bersepakat menjual sepeda motor tersebut ke salah satu akun an. Arik, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi Ferry Malthon perihal kesepakatan terdakwa dengan Arik tersebut, dan saksi Ferry Malthon pun setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Arik, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Malthon di jalan Glogor Carik Denpasar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ferry Malthon berangkat menuju ke tempat pertemuan dengan Arik,

Halaman 15 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di pelabuhan penyebrangan Kusamba – Nusa Penida, Klungkung, dimana motor tersebut dikendarai oleh saksi Ferry Malthon sedangkan terdakwa membawa kendaran sendiri, setelah tiba di pelabuhan dan bertemu dengan seorang laki – laki yang mengaku bernama Komang, dan kemudian Komang mengecek kondisi sepeda motor tersebut seperti Noka, Nosin sesuai dengan STNKnya dan setelah sepeda motor sesuai dengan STNKnya kemudian saksi Ferry Malthon menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Komang, dan kemudian Arik mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 8.600.000,- (Delapan juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Pada saat itu saksi Ferry Malthon memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ferry Malthon menuju ke Atm BCA terdekat kemudian uang pembayaran sepeda motor tersebut terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ferry Malthon sejumlah Rp 5.900.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa sendirian kembali ke Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada ERIK tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari saksi Ferry Malthon.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yakni BPKB dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,- (dua Juta seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur " Barang siapa"
2. Unsur " Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Halaman 16 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terbukti terdakwa **Adi Salim** adalah individu atau orang yang sehat jasmani dan rohani dalam arti mampu menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan, mampu memberikan keterangan - keterangan yang wajar dan logis bahkan mampu pula untuk menyanggah hal hal yang tidak benar dalam tuduhan perbuatan yang telah dilakukannya, hal tersebut membuktikan terdakwa adalah orang yang mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 wita, saksi Ferry Malthon menelpon terdakwa dan meminta bantuan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022, kemudian terdakwa menanyakan status sepeda motornya tersebut, dimana saksi Ferry Malthon mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan ataupun motor sewaan rental akan tetapi sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada bukti kepemilikannya yakni tidak ada BPKBnya,

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa menyetujui untuk menjual sepeda motor tersebut, dan terdakwa meminta foto sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mempostingnya di grup jual beli sepeda motor Facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa yakni "ADIADI", tidak lama kemudian, banyak member yang tertarik, hingga terdakwa bersepakat menjual sepeda motor tersebut ke salah satu akun an. Arik, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi Ferry Malthon perihal kesepakatan terdakwa dengan Arik tersebut, dan saksi Ferry Malthon pun setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Arik, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Malthon di jalan Glogor Carik Denpasar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ferry Malthon berangkat menuju ke tempat pertemuan dengan Arik, yang disepakati adalah di pelabuhan penyebrangan Kusamba - Nusa Penida, Klungkung, dimana motor tersebut dikendarai oleh saksi Ferry Malthon sedangkan terdakwa membawa kendaraan sendiri, setelah tiba di pelabuhan dan bertemu dengan seorang laki - laki yang mengaku bernama Komang, dan kemudian Komang mengecek kondisi sepeda

Halaman 17 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada ERIK, Nosin sesuai dengan STNKnya dan setelah sepeda motor sesuai dengan STNKnya kemudian saksi Ferry Malthon menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Komang, dan kemudian ARIK mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa sejumlah Rp 8.600.000,- (Delapan juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat itu saksi Ferry Malthon memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ferry Malthon menuju ke Atm BCA terdekat kemudian uang pembayaran sepeda motor tersebut terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama Ferry Malthon sejumlah Rp 5.900.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa sendirian kembali ke Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada ERIK tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari saksi Ferry Malthon.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yakni BPKB dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,- (dua Juta seratus Ribu Rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa di tetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 480 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menarik Keuntungan dari Kejahatan Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y17 warna Merah Muda;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022, warna hitam, dengan No Pol: DK-5430-ADQ, Noka: MH1JMC11XNK012986 Nosin: JMC1E1013712, dilengkapi kunci kontak duplikat dan STNK;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ferry Malthon. S;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan,

Halaman 19 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, m. dan I Gusti Agus Adi Antara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suradnyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan No.662/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21